



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, Pemerintahan Daerah perlu menyediakan bantuan dana dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
10. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.
11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
12. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
17. Bantuan Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin atau berprestasi dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
18. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
19. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

21. Tugas Belajar Non PNS adalah tugas belajar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Putera Puteri Mentawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan daerah.
22. Tugas Belajar PNS adalah penugasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian:

- a. Bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa miskin;
- b. Beasiswa mahasiswa berprestasi ;
- c. Beasiswa Tugas Belajar Non PNS; dan
- d. Beasiswa Tugas Belajar PNS.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin, Beasiswa mahasiswa berprestasi, Beasiswa Tugas Belajar Non PNS serta Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan kompetensi sumber daya manusia dalam proses pembangunan di daerah; dan/ atau
- c. pemberian kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi baik teknis maupun manajerial.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin.

Pasal 6

Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi.

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah mahasiswa yang akan atau sedang mengikuti pendidikan jenjang diploma, strata satu, strata dua, dan atau strata tiga pada perguruan tinggi yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang berasal dari:
 - a. SMA atau sederajat yang beroperasi dalam wilayah Daerah;
 - b. masyarakat Mentawai yang berdomisili serta berkartu keluarga dalam wilayah Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat asli suku Mentawai yang berdomisili di luar Wilayah Daerah.

Pasal 8

Penerima Beasiswa Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III BANTUAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 9

- (1) Masyarakat miskin sebagai penerima bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah masyarakat atau penduduk Mentawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. masih aktif sebagai mahasiswa;
 - c. berasal dari keluarga miskin/ kurang mampu; dan
 - d. berdomisili di wilayah Daerah.
- (2) Permohonan bantuan dana pendidikan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh mahasiswa dan ditujukan kepada Bupati atau melalui Kepala Dinsosnakertrans atau sebutan lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua yang telah dilegalisir;
 - c. Surat keterangan keluarga kurang mampu dari Kepala Desa;
 - d. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - e. Salinan Kartu Mahasiswa yang telah dilegalisir;
 - f. Salinan transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - g. Rincian biaya pendidikan yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penganggaran dan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan

Pasal 10

- (1) Bantuan dana pendidikan dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dinsosnakertrans atau sebutan lainnya wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi atas setiap permohonan pengajuan bantuan dana pendidikan dari masyarakat.
- (3) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berikutnya atau pada Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (4) Tata cara penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 11

- (1) Besaran bantuan dana pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD dilakukan setelah adanya Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati yang dituangkan dalam KUA tahun berikutnya atau Perubahan KUA tahun berkenaan.

BAB IV
BEASISWA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Pasal 12

- (1) Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada masyarakat/penduduk Mentawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi program study minimal B;
 - b. masih aktif sebagai mahasiswa; dan
 - c. memiliki indeks prestasi akademik rata-rata minimal 3,50 bagi jurusan non eksakta dan minimal rata-rata 3,00 bagi jurusan eksakta atau memiliki sertifikat prestasi di bidang lainnya non akademik;
 - d. berdomisili di wilayah daerah.
- (2) Permohonan bantuan dana pendidikan mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh mahasiswa dan ditujukan kepada Bupati atau melalui Bagian Kesra atau sebutan lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan kartu keluarga yang telah dilegalisir;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk orang tua yang telah dilegalisir;

- c. salinan Kartu Mahasiswa yang telah dilegalisir;
 - d. salinan transkrip nilai akademik atau salinan piagam penghargaan/prestasi non akademik lainnya yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
 - f. surat Keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi; dan
 - g. rincian biaya pendidikan yang diketahui oleh pihak perguruan tinggi.
- (2) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa berprestasi dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua
Beasiswa Tugas Belajar Non PNS

Paragraf 1
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 13

Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah;
- b. pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi program study minimal B dan telah memiliki ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. kuota pendidikan secara spesifik telah ditetapkan dalam RKPD.

Pasal 14

Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dengan kriteria:

- a. merupakan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat maksimal selama 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai rata-rata nilai akademis (SKHU) minimal 7,0 (tujuh koma nol) dan/atau memperoleh ranking 10 (sepuluh) besar minimal pada dua semester terakhir;
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa yang sekurang-kurangnya menerangkan bahwa calon penerima beasiswa adalah benar anak dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- e. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lainnya;
- f. telah dinyatakan lolos seleksi sebagai penerima beasiswa.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 15

Bupati menetapkan program study dan kuota perguruan tinggi bagi calon penerima Beasiswa Tugas Belajar Non PNS.

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan Panitia Seleksi dengan jumlah ganjil yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan atau sebutan lainnya dan perguruan tinggi terkait yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan program study yang akan diberikan beasiswa berdasarkan kuota yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi terkait.
- (3) Calon Penerima Beasiswa menyampaikan permohonan beasiswa secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan atau sebutan lainnya dengan mencantumkan nama calon mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, alamat, nama sekolah asal, program study yang dipilih, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan alamat orang tua.
- (4) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/ atau foto copy Kartu Keluarga;
 - c. foto copy rapor Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; dan
 - d. foto copy ijazah atau surat keterangan hasil ujian nasional.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi administrasi calon penerima Beasiswa dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan verifikasi permohonan beasiswa dan mengirimkan nama calon penerima beasiswa yang lulus seleksi administrasi kepada Perguruan Tinggi terkait untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa.
- (3) Perguruan Tinggi menyampaikan hasil seleksi penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan calon penerima beasiswa yang disetujui oleh orang tua/ wali;
 - b. surat pernyataan orang tua/ wali; dan
 - c. usulan besaran beasiswa yang disetujui.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Beasiswa Tugas Belajar Non PNS diberikan dalam bentuk pembayaran biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Besaran Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran biaya pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Besaran biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerima beserta besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non PNS mempunyai kewajiban:

- a. menandatangani surat pernyataan yang disetujui oleh Orang Tua/Wali;
- b. tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
- c. mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajar setiap akhir semester;
- e. bagi mahasiswa program studi eksakta mempertahankan nilai indeks prestasi (IP) paling sedikit 2,0 (dua koma nol) tiap semester dan bagi mahasiswa program studi non-eksakta mempertahankan nilai indeks prestasi (IP) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) tiap semester;
- f. apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat mempertahankan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka biaya pendidikan pada semester selanjutnya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan sampai mahasiswa yang bersangkutan dapat memenuhi nilai minimal yang ditentukan pada huruf e;
- g. menyelesaikan pendidikan paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester pada jenjang strata satu dan 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester pada jenjang diploma tiga;
- h. apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan selanjutnya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- i. segera menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti pendidikan;
- j. mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Penerima Beasiswa mempunyai hak :

- a. menerima pembayaran biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester

pada jenjang strata satu dan 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester pada jenjang diploma tiga sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- b. menerima pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan dan penganggaran Beasiswa Tugas Belajar Non PNS dilakukan dan diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jumlah kuota dan program studi yang diberikan Beasiswa Tugas Belajar Non PNS serta telah tertuang dalam dokumen RKPD.

Pasal 22

Penganggaran Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di dalam APBD dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati yang dituangkan dalam KUA atau Perubahan KUA.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan atau sebutan lainnya.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 24

Tata cara perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS dapat dibatalkan dan dihentikan oleh Bupati apabila:
 - a. ditemukan bukti bahwa data yang bersangkutan sebagai penerima beasiswa tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman pelaksanaan, atau karena data semula dipalsukan, atau karena kesalahan penilaian oleh Tim Seleksi maupun dari sekolah asal yang bersangkutan;
 - b. yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang telah terbukti dilakukannya;
 - c. yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa penerima beasiswa pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa;
 - d. menikah saat menjalani pendidikan;
 - e. karena kesalahannya dikeluarkan sebagai mahasiswa di tempat lembaga pendidikan yang diikutinya;
 - f. mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;

- g. yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Tata cara pembatalan dan penghentian pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Beasiswa Tugas Belajar PNS

Pasal 26

Beasiswa Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PNS Daerah yang memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah minimal 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. tidak berstatus calon PNS;
- c. berusia setinggi-tingginya 50 tahun untuk Program Strata tiga (S3), 45 tahun untuk Program Strata dua (S2), serta 40 tahun untuk program Strata satu (S1) dan Diploma (D3 dan D4);
- d. mempunyai Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga di Kepulauan Mentawai; dan
- e. bersedia untuk kembali mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh tahun) sejak menyelesaikan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Pemberian Beasiswa Tugas Belajar PNS dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan SKPD dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan pemberian Beasiswa Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Beasiswa Tugas Belajar PNS diberikan dalam bentuk biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan selama mengikuti pendidikan.
- (2) Perencanaan penganggaran dan pengelolaan pemberian Beasiswa Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui BKD atau sebutan lainnya.
- (3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jumlah kuota dan program studi yang diberikan Beasiswa Tugas Belajar serta telah tertuang dalam dokumen RKPD.
- (4) Penganggaran Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam APBD dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati yang dituangkan dalam KUA atau Perubahan KUA.

BAB V SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap penerima beasiswa yang dikenakan pembatalan dan Pemberhentian Beasiswa yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf f dikenakan sanksi pengembalian keseluruhan dana beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat mempertahankan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, maka akan dilakukan penghentian sementara pemberian biaya pendidikan sampai mahasiswa yang bersangkutan dapat memenuhi nilai minimal yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya Beasiswa Tugas Belajar PNS harus dikembalikan oleh yang bersangkutan jika penerima biaya pendidikan tidak dapat menyelesaikan studi yang dinyatakan dalam bentuk surat pengeluaran/pemberhentian (drop out) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Dinsosnakertrans atau sebutan lainnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan dana pendidikan bagi masyarakat miskin.
- (2) Bagian Kesra atau sebutan lainnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Beasiswa mahasiswa berprestasi.
- (3) Dinas Pendidikan atau sebutan lainnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS.
- (4) BKD atau sebutan lainnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Beasiswa Tugas Belajar PNS.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 31

Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non PNS dan Beasiswa Tugas Belajar PNS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat dilanjutkan pelaksanaannya sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi terkait, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT : (7/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang perlu untuk memberikan bantuan dana pendidikan mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin, beasiswa mahasiswa berprestasi, Beasiswa Tugas Belajar Non PNS serta Biaya Pendidikan tugas belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan guna memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin, mahasiswa berprestasi, Beasiswa Tugas Belajar Non PNS serta Beasiswa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 7.